

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan dan jasa keuangan memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Era globalisasi saat ini menuntut agar masing-masing industri untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Beberapa hal yang menjadi penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, yaitu banyaknya wilayah Indonesia yang belum memiliki jaringan kantor layanan keuangan karena lokasi yang terpencil, biaya yang perlu dikeluarkan cukup besar dan/atau waktu yang lama dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan keuangan, kompleksitas proses layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan dan/atau masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung.

Layanan keuangan memerlukan perluasan akses bagi segenap lapisan masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang

berpenghasilan rendah. Layanan keuangan yang inklusif mengharapkan dampak pada semakin banyaknya pihak yang terlibat selain pemerintah dan swasta juga masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia sehingga pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif dan/atau kredit lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keuangan inklusif memiliki fungsi penting dimana pemerintah bersama pemangku kepentingan yang terkait termasuk dari industri keuangan telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut dengan SNKI) yang diterbitkan pada Juni 2012 dan disempurnakan pada Juni 2013¹. SNKI memiliki 6 (enam) pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi dan perlindungan konsumen.

Tujuan akhir dari SNKI adalah menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) bersama dengan Lembaga Jasa

¹ Bagian Penjelasan atas Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 Romawi I.

Keuangan akan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Salah satu program dalam pilar SNKI tentang fasilitas intermediasi dan distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang antara lain dapat dilakukan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut dengan Laku Pandai)². Lembaga Jasa Keuangan berperan penting untuk mendukung SNKI dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif melalui Laku Pandai. Laku Pandai yang memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau internet banking yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan juga dapat mengurangi biaya terkait untuk melakukan transaksi keuangan, sehingga dapat menjadi lebih murah bagi masyarakat.

Bank Laku Pandai menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam pemrosesan dokumen permohonan dari calon nasabah. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan diharapkan dapat membantu

² *Ibid.*

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia, diperlukan bertambahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan yang diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan.

Bank yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2014) yang kemudian dilaksanakan dengan mengacu kepada Ketentuan Pelaksanaan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Laku Pandai (selanjutnya disebut dengan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2015) dan sebagaimana diperbaharui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022), Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank. Dalam

pelaksanaan prinsip keaslian (*authentication*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (*two factor authentication*). Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan *messaging security* dan *end to end encryption*.

Pasal 34 POJK Nomor 19/POJK.03/2014, Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dimana mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perlindungan konsumen sendiri diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) selaku lembaga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dimana sangat diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal tersebut diatur di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK).

OJK sendiri telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana untuk melindungi konsumen secara khusus, yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022) yang telah diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan konsumen dan masyarakat menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023).

Perlindungan konsumen secara khusus juga termasuk dengan perlindungan data pribadi nasabah yang diserahkan kepada Bank ketika pembukaan rekening, termasuk dengan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga merupakan sesuatu yang sangat penting mengingat isu kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak belakangan ini. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi melainkan juga lembaga Pemerintah. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang,

memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu regulasi perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk semakin memberikan rasa nyaman kepada masyarakat serta sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Pelindungan data pribadi juga menjadi tonggak hukum penting di tengah banyaknya isu yang menimpa keamanan siber, yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Bahkan, diduga telah terjadi kebocoran data di perbankan, yakni di bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Telah beredar informasi dari data *Breach Forum* bahwa situs jual beli data curian, bahwa sebanyak 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) data nasabah BTN telah bocor. *Hacker* tersebut bernama NexusxHaxor dan mengaku telah berhasil meretas BTN, dan berhasil memperoleh data-data yang meliputi nama lengkap, email, tanggal lahir, *customer information file* (CIF), nomor telepon, dan rekening.⁴

³ [Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses pada Sabtu, 05 Oktober 2024, Pukul 09.18 WIB.

⁴ Zefanya Aprilia, Data 370 Ribu Nasabah BTN Bocor? Ini Tanggapan Manajemen, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240703105948-17-551355/data-370-ribu-nasabah-btn-bocor-ini-tanggapan-manajemen>, diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank, tentunya memerlukan pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada nasabah dalam menanamkan uang miliknya kepada suatu lembaga keuangan. Ketidakpatuhan bank dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan data nasabah juga memerlukan adanya sanksi agar dapat memberikan pencegahan maupun efek jera sehingga membuat bank dapat melaksanakan kewajibannya tersebut.

Dalam penelitian ini disertakan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai, yaitu:

1. Disertasi: Aplikasi Laku Pandai (*Branchless Banking* dalam Sistem Perbankan Syariah Indonesia. Diteliti oleh Abdurrahman Hakim pada tahun 2021, diakses melalui website: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58203/1/ABDURRAHMAN%20HAKIM%20-%20SPs.pdf>. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum (regulasi) aplikasi Laku Pandai

(*branchless banking*) dalam mewujudkan keuangan Islam inklusif pada Perbankan Syariah?

2. Bagaimana kebijakan hukum (regulasi) terhadap sistem keuangan inklusif pada pengaturan aplikasi Laku Pandai (*branchless banking*) dalam sistem Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi pemberlakuan kebijakan hukum (regulasi) aplikasi Laku Pandai (*branchless banking*) dalam melindungi nasabah dan agen pada sistem Perbankan Syariah di Indonesia?

2. Tesis: Analisis Kesiapan Penerapan *Branchless Banking* Bank Syariah Dengan Pendekatan Analytic Network Process BOCR (ANP BOCR). Diteliti oleh Refky Fielnanda, S.E. Sy pada tahun 2016, diakses melalui website: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20713/1/1420310040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah terkait dengan belum diterapkannya program *branchless banking*?
2. Bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan metode *Analytic Network Process (ANP) jaringan Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR)*?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, terdapat perbedaan terhadap rumusan masalah yang mana peneliti menitikberatkan kepada proses pemeriksaan terhadap kewajiban Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal perlindungan data nasabah dan proses pemberian sanksi terhadap Bank Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila terdapat kebocoran data nasabah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap kewajiban Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal perlindungan data nasabah?
2. □ Bagaimana perihal pemberian sanksi terhadap Bank Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila terdapat kebocoran data nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisa proses pemeriksaan terhadap kewajiban Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal perlindungan data nasabah
2. Untuk menganalisa perihal pemberian sanksi terhadap Bank Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila terdapat kebocoran data nasabah?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam proses pemeriksaan terhadap kewajiban Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal perlindungan data nasabah dan perihal pemberian sanksi terhadap Bank Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para praktisi untuk memberikan informasi bagi masyarakat sehubungan dengan adanya kewajiban dari Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal perlindungan data nasabah dan perihal pemberian sanksi terhadap Bank Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah. Dengan begitu, nasabah tidak memiliki

ketakutan untuk menyimpan uangnya kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pada setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan materi pendahuluan secara singkat yang saling berkaitan untuk dikaji dalam penelitian ini, yang diuraikan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan teori dalam hal ini berupa teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan landasan konseptual dari topik penelitian serta rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan permasalahan dan analisa data yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan berlandaskan pada landasan teori dan konseptual yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa atas pembahasan dari rumusan masalah yang ada dan memberikan saran yang berguna bagi masyarakat maupun Otoritas Jasa Keuangan.

